



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Berau tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah :

a. Pendapatan Asli Daerah

Semula	Rp. 228.779.401.000,00	
Bertambah /(berkurang)	Rp. (30.438.481.000,00)	
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 198.340.920.000,00

b. Dana Perimbangan

Semula	Rp. 1.681.989.674.000,00	
Bertambah /(Berkurang)	Rp. (246.906.306.235,05)	
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 1.435.083.367.764,95

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
Semula	Rp.	442.868.957.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(148.493.336.000,00)	
Jumlah setelah perubahan	Rp.	<u>294.375.621.000,00 (+)</u>	
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan			Rp. 1.927.799.908.764,95

2. Belanja Daerah :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja pegawai

Semula	Rp.	683.843.662.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(42.897.709.178,49)	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	640.945.952.821,51	

2) Belanja bunga

Semula	Rp.	00,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	00,00	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	00,00	

3) Belanja subsidi

Semula	Rp.	00,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	00,00	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	00,00	

4) Belanja hibah

Semula	Rp.	21.826.700.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(716.590.000,00)	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	21.110.110.000,00	

5) Belanja bantuan sosial

Semula	Rp.	5.300.000.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	00,00	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	5.300.000.000,00	

6) Belanja bagi hasil			
Semula	Rp.	4.900.000.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	00,00	
Jumlah setelah Perubahan		Rp.	4.900.000.000,00
7) Belanja bantuan keuangan			
Semula	Rp.	233.338.342.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	2.222.474.600,00	
Jumlah setelah Perubahan		Rp.	235.560.816.600,00
8) Belanja tidak terduga			
Semula	Rp.	10.000.000.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(8.000.000.000,00)	
Jumlah setelah Perubahan		Rp.	2.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan			Rp. 909.816.879.421,51
b. Belanja Langsung			
1) Belanja pegawai			
Semula	Rp.	129.363.172.870,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	20.809.978.580,00	
Jumlah setelah Perubahan		Rp.	150.173.151.450,00
2) Belanja barang dan jasa			
Semula	Rp.	669.306.387.614,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	198.226.330.545,00	
Jumlah setelah Perubahan		Rp.	867.532.718.159,00
3) Belanja modal			
Semula	Rp.	1.035.759.767.516,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(95.730.516.546,51)	
Jumlah setelah Perubahan		Rp.	940.029.250.969,49

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	<u>Rp. 1.957.735.120.578,49</u> (+)
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	<u>Rp. 2.867.552.000.000,00</u> (-)
Surplus / (Defisit) setelah Perubahan	(Rp. 939.752.091.235,05)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan pembiayaan

Semula	Rp. 440.000.000.000,00
Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 499.752.091.235,05
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 939.752.091.235,05

b. Pengeluaran pembiayaan

Semula	Rp. 00,00
Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 00,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp. <u>00,00</u> (-)

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 939.752.091.235,05 (-)

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah Perubahan Rp. 00,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Berau.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 25 November 2016

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 25 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

SEKRETARIS
DAERAH

03

H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 41